



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦱꦠꦸꦤ꧀ꦨꦁꦱꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦴꦠꦶꦏ

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Laman : kesbangpol.gunungkidulkab.go.id

RISALAH RAPAT
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Januari 2024
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pimpinan Rapat : Kepala Badan
Peserta Rapat : Sekretaris Badan,Kabid Kesbang,,Kabid poldagri,, Kasub bag
Umum,Ka Sub Bag Perencanaan dan Keungan, Sub Koordinator
Poldagri,Sub Koordinator ormas,Sub koordinator Bina idiologi,Sub
Koodinator Kewaspadaan Dini,Sub Koordinator penanganan Konflik.

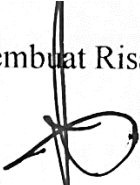
Rapat pembahasan tentang Pembentukan Tim tim Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

- a. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu merencanakan dan melaksanakan pembentukan Tim Tim untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat daerah tahun anggaran 2024;
- b. Penyusunan Tim Tim ini dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tentang :
 - 1). Penunjukan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 2) .Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 3). Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan.
- d. Tugas Tim adalah:
 - 1) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
 - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas realisasi kegiatan.
 - 5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.
- e. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka diputuskan susunan dan personalia Tim Tim adalah:

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan
2.	Ketua	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Kesbang 2. Kepala Bidang Poldagri 3. Ka Sub Bag Perencanaan dan Keuangan. 4. Sub Koordinator Poldagri. 5. Sub Koordinator Organisasi Kemasyaraakatan. 6. Sub Koordinator Bina Idiologi. 7. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini. 8. Sub Koordinator Penanganan Konflik.

- f. Tindak lanjut pembahasan berupa penyusunan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan disusun oleh Kepala Subbag Umum.

Pembuat Risalah



SULASTRI, S.Sos.
 NIP.197004021994032009



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦏꦺꦱꦠꦸꦤꦧꦁꦱꦏꦺꦴꦧꦠꦶꦏ

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Laman : kesbangpol.gunungkidulkab.go.id

RISALAH RAPAT
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGADAAN BARANG JASA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Januari 2024
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pimpinan Rapat : Kepala Badan
Peserta Rapat : Sekretaris Badan, Kabid Kesbang, Kabid poldagri, Kasub bag Umum, Ka Sub Bag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Poldagri, Sub Koordinator ormas, Sub koordinator Bina idiologi, Sub Koodinator Kewaspadaan Dini, Sub Koordinator penanganan Konflik.

Rapat pembahasan tentang Pembentukan Tim Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

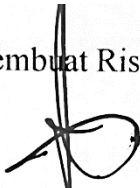
- a. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu merencanakan dan melaksanakan pembentukan Tim Tim untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat daerah tahun anggaran 2024;
- b. Penyusunan Tim Tim ini dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tentang :
 - 1. Penunjukan Pejabat Pengadaan
 - 2. Pembentukan Tim Penyusunan dan Evaluasi Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 3. Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran
- d. Tugas Tim Tim adalah:
 - 1) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
 - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas realisasi kegiatan.
 - 5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

e. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka diputuskan susunan dan personalia Tim Tim adalah:

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan
2.	Ketua	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Kesbang 2. Kepala Bidang Poldagri 3. Ka Sub Bag Perencanaan dan Keuangan. 4. Sub Koordinator Poldagri. 5. Sub Koordinator Organisasi Kemasyaraakatan. 6. Sub Koordinator Bina Idiologi. 7. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini. 8. Sub Koordinator Penanganan Konflik.

f. Tindak lanjut pembahasan berupa penyusunan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan disusun oleh Kepala Subbag Umum.

Pembuat Risalah



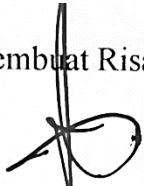
SULASTRI, S.Sos.
NIP.197004021994032009

e. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka diputuskan susunan dan personalia Tim Tim adalah:

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan
2.	Ketua	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Kesbang 2. Kepala Bidang Poldagri 3. Ka Sub Bag Perencanaan dan Keuangan. 4. Sub Koordinator Poldagri. 5. Sub Koordinator Organisasi Kemasyaraakatan. 6. Sub Koordinator Bina Idiologi. 7. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini. 8. Sub Koordinator Penanganan Konflik.

f. Tindak lanjut pembahasan berupa penyusunan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan disusun oleh Kepala Subbag Umum.

Pembuat Risalah



SULASTRI, S.Sos.
NIP.197004021994032009



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦱꦁꦧꦤ꧀ꦏꦼꦱꦠꦸꦤꦤꦁꦧꦱꦏꦤ꧀ꦥꦺꦴꦠꦶꦏ

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Laman : kesbangpol.gunungkidulkab.go.id

RISALAH RAPAT
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Januari 2024
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pimpinan Rapat : Kepala Badan
Peserta Rapat : Sekretaris Badan,Kabid Kesbang,,Kabid poldagri,, Kasub bag
Umum,Ka Sub Bag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator
Poldagri,Sub Koordinator ormas,Sub koordinator Bina idiologi,Sub
Koodinator Kewaspadaan Dini,Sub Koordinator penanganan Konflik.

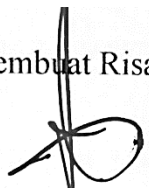
Rapat pembahasan tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan Satriya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

- a. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan perlu merencanakan dan melaksanakan pembentukan Tim Tim untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat daerah tahun anggaran 2024;
- b. Penyusunan Tim Tim ini dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tentang :
Penunjukan Tim Kelompok Budaya Pemerintahan Satriya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Tugas Tim adalah:
 - 1) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
 - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas realisasi kegiatan.
 - 5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.
- e. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka diputuskan susunan dan personalia Tim Tim adalah:

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan
2.	Ketua	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum
4.	Anggota	9. Kepala Bidang Kesbang 10. Kepala Bidang Poldagri 11. Ka Sub Bag Perencanaan dan Keuangan. 12. Sub Koordinator Poldagri. 13. Sub Koordinator Organisasi Kemasyaraakatan. 14. Sub Koordinator Bina Idiologi. 15. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini. 16. Sub Koordinator Penanganan Konflik.

- f. Tindak lanjut pembahasan berupa penyusunan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan disusun oleh Kepala Subbag Umum.

Pembuat Risalah



SULASTRI, S.Sos.
 NIP.197004021994032009